



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN BANTUAN BEASISWA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 telah ditetapkan Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa ketentuan umum studi lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi karena belum mengatur tentang studi lanjut pegawai Universitas Terbuka di Universitas Terbuka dan studi lanjut bagi pejabat Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 telah ditetapkan Bantuan Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka yang Melanjutkan Studi ke Jenjang Program Strata II (S2/Magister) dan Strata III (S3/Doktor) di Dalam dan Luar Negeri;
 - d. bahwa bantuan beasiswa studi lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf c di atas sudah tidak sesuai lagi untuk tahun anggaran 2018 dan seterusnya, sehingga perlu ditetapkan ketentuan umum yang baru tentang Bantuan Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 41 Tahun 2014 tentang Bantuan Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka Yang Melanjutkan Studi Ke Jenjang Program Strata II (S2/Magister) dan Strata III (S3/Doktor) di Dalam dan Luar Negeri;

- Memperhatikan :
1. DIPA Universitas Terbuka yang berlaku;
 2. Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2017.
 3. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa Versi 9.2; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN BANTUAN BEASISWA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka.
- (2) Kepala UPBJJ-UT adalah Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh di lingkungan Universitas Terbuka.
- (3) Pegawai UT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja di Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT.
- (4) PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Terbuka Pusat maupun UPBJJ-UT.
- (5) Pegawai BLU adalah tenaga profesional yang memenuhi persyaratan tertentu bekerja untuk BLU Universitas Terbuka dan berstatus sebagai tenaga non-PNS.
- (6) Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Tenaga fungsional tertentu adalah tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan menjadi tenaga fungsional yang memperoleh tunjangan fungsional tertentu, misalnya pustakawan, pranata komputer, arsiparis, dan sebagainya.
- (8) Tenaga fungsional umum adalah tenaga kependidikan yang tidak ditetapkan sebagai tenaga fungsional tertentu.
- (9) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

- (10) Ijin belajar atas biaya sendiri adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS dan pegawai BLU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
- (11) Ijin menyelesaikan studi adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS dan pegawai BLU untuk menyelesaikan pendidikan setelah waktu perpanjangan tugas/ijin belajarnya terlampaui.
- (12) Pegawai pelajar adalah pegawai Universitas Terbuka, baik tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional lainnya, maupun tenaga kependidikan yang diberi tugas belajar atau diberi ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri.
- (13) Masa kerja adalah jangka waktu seseorang bekerja dan mengabdikan diri di Universitas Terbuka dan dihitung sejak tanggal diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai Universitas Terbuka.
- (14) Keluarga adalah istri/suami dan maksimal 2 (dua) orang anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pemberian tugas belajar dan ijin belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan/atau profesi keterampilan dan sikap pegawai di lingkungan Universitas Terbuka agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai pelajar harus memiliki surat keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pemberian Tugas Belajar atau Pejabat yang berwenang di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Surat Keputusan Menteri sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) di atas diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tugas belajar untuk program pendidikan sarjana (strata I/S1) bagi tenaga kependidikan adalah Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan untuk penetapan pemberian ijin belajar atas biaya sendiri adalah Rektor.

- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tugas belajar untuk program pendidikan magister (strata II/S2) dan doktor (strata III/S3) adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan untuk penetapan pemberian ijin belajar atas biaya sendiri adalah Rektor.

Pasal 5

- (1) Setiap calon pegawai pelajar harus mengikuti prosedur permohonan pengajuan tugas atau ijin belajar.
- (2) Pengajuan permohonan tugas belajar atau ijin belajar bagi tenaga dosen ditujukan kepada dekan, bagi tenaga fungsional tertentu ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan bagi tenaga fungsional umum ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK).
- (3) Tahapan pengajuan permohonan tugas belajar atau ijin belajar adalah sebagai berikut.
 - a. Mengajukan permohonan ijin tes masuk perguruan tinggi;
 - b. Mendapatkan surat keterangan persetujuan ijin tes;
 - c. Mengajukan permohonan tugas belajar atau ijin belajar dengan melampirkan surat penerimaan calon mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju;
 - d. Mendapatkan persetujuan permohonan tugas belajar dan ijin belajar dari Tim Penentuan Penerbitan Tugas atau Ijin Belajar (TPP-TIB) Universitas Terbuka;
 - e. Mendapatkan surat keputusan untuk tugas belajar dari pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - f. Mendapatkan surat keputusan untuk ijin belajar dari Rektor.
- (4) Pengajuan permohonan ijin tes sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) huruf a di atas harus diketahui oleh kepala unit calon pegawai pelajar.
- (5) Apabila perguruan tinggi yang dituju mensyaratkan rekomendasi atau berkas pendukung dari Rektor atau Pimpinan Universitas Terbuka, Pusat Pengembangan Profesi akan membantu memprosesnya.

Pasal 6

- (1) Sebelum memberikan persetujuan ijin tes bagi calon pegawai pelajar, kepala unit kerja, Kepala BKUK, dekan, atau Wakil Rektor Bidang Akademik, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Ilmu yang diperoleh dibutuhkan dan sesuai dengan arah pengembangan keahlian dan keilmuan di unit kerja yang bersangkutan atau searah dengan pengembangan organisasi yang telah ditetapkan UT;

- b. Jenjang studi, program studi dan bidang minat yang akan ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka;
 - c. Jenjang studi yang akan ditempuh oleh calon pegawai pelajar dari tenaga dosen harus lebih tinggi dari jenjang studi yang telah diperoleh sebelumnya.
- (2) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi pegawai pelajar dosen untuk menempuh program pendidikan doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 50 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - (3) Batas usia maksimal pemberian izin belajar bagi pegawai pelajar dosen untuk menempuh program pendidikan doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 50 tahun untuk studi lanjut di dalam negeri dan 47 tahun studi lanjut di luar negeri.
 - (4) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi pegawai pelajar tenaga kependidikan adalah:
 - a. 25 tahun untuk program pendidikan sarjana atau diploma IV;
 - b. 37 tahun untuk program pendidikan magister atau yang setara;
 - c. 40 tahun untuk program pendidikan doktor atau yang setara.
 - (5) Batas usia maksimal tersebut pada ayat (4) pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - (6) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar tugas belajar program pendidikan doktor (S3) bagi dosen adalah:
 - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) di dalam negeri; atau
 - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang diakui Kemristekdikti.
 - (7) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar izin belajar atas biaya sendiri pada program pendidikan doktor (S3) adalah:
 - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) dalam negeri dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku;
 - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.
 - c. Lokasi perguruan tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat pegawai pelajar bertugas dengan jarak maksimal 60 km.
 - (8) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar tugas belajar dan izin belajar pada program pendidikan sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) bagi tenaga kependidikan adalah:
 - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) termasuk Universitas Terbuka dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN-PT;
 - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.
 - c. Khusus bagi pegawai pelajar yang mengajukan izin belajar atas biaya sendiri, lokasi perguruan tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat pegawai pelajar bertugas dengan jarak maksimal 60 km.

Pasal 7

- (1) Calon pegawai pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Rektor untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Calon pegawai pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan permohonan ijin belajar kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dosen dan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum untuk tenaga kependidikan.
- (3) Permohonan tugas belajar atau ijin belajar sebagaimana Pasal 7 ayat (1) disampaikan melalui dekan bagi tenaga dosen; atau Kepala BKUK bagi tenaga kependidikan dan tenaga fungsional tertentu.

Pasal 8

- (1) Bagi pegawai pelajar yang studi di Universitas Terbuka, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tidak bekerja di fakultas yang menyelenggarakan program studi yang dipilih;
 - b. Tidak sedang bekerja di Sekretariat Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), di Pusat Pengujian serta di Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
 - c. Tidak bekerja di Pusat Teknologi Informasi dan Komputer.
- (2) Bagi Pegawai Pelajar yang studi di Universitas Terbuka dan berkantor di UPBJJ-UT, maka berlaku ketentuan:
 - a. Tidak boleh ditugaskan dalam pengurusan naskah ujian dan pelaksanaan ujian;
 - b. Pelaksanaan UAS wajib mengikuti ujian secara *online*.

Pasal 9

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Universitas Terbuka (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan ikatan dinas di UT menurut lamanya pegawai mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilaksanakan selama $2n + 1$ bagi pegawai pelajar di luar negeri, dan $1n + 1$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri;
- c. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Tugas belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan kepada pegawai karena prestasi dan pengabdianya.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Daftar Penilaian Pencapaian Kinerja Pegawai (PPKP) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Biaya studi (beasiswa) bagi pegawai pelajar tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, atau sepenuhnya/sebagian oleh negara sahabat, badan internasional, badan swasta nasional, atau badan swasta asing.
- (4) Rentang waktu studi pegawai pelajar tugas belajar di luar negeri yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S3 adalah 36 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 semester yang memenuhi semua persyaratan oleh pemberi beasiswa.
- (5) Rentang waktu studi pegawai pelajar tugas belajar di luar negeri yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S2 adalah 24 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 semester yang memenuhi semua persyaratan oleh pemberi beasiswa.
- (6) Bagi pegawai pelajar tugas belajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan studinya selama-lamanya 5 tahun untuk program pendidikan S3 dan selama-lamanya 3 tahun untuk pendidikan program S2, UT akan memanggil pulang pegawai pelajar yang bersangkutan.
- (7) Pegawai pelajar tugas belajar dibebaskan sementara (selama tugas belajar) dari tugas-tugas jabatannya sehingga yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.
- (8) Khusus bagi dosen, akan diberikan surat pemberhentian sementara dari jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan jabatan fungsional dosen akan diganti dengan tunjangan tugas belajar.

- (9) Setiap pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar harus mematuhi perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani. Apabila pegawai pelajar melakukan pelanggaran perjanjian tugas belajar akan mendapat sanksi:
- a. Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

BAB IV TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI

Pasal 11

- (1) Surat keputusan tugas belajar di luar negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Gaji aktif PNS tugas belajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat studi.
- (3) Tunjangan belajar dan bantuan untuk keluarga dibayarkan mulai tanggal keberangkatannya.
- (4) Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) berjumlah:
 - a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.
- (5) Tunjangan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh) sejak melaksanakan tugas belajar.
- (6) Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah pegawai pelajar mendapatkan SK penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Bagi pegawai pelajar yang telah melampaui masa studi namun belum menyelesaikan studinya, tunjangan fungsional dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan SK pengaktifan dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III dan dari Kementerian bagi pegawai pelajar golongan IV.

BAB V
TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI

Pasal 12

- (1) Surat keputusan tugas belajar di dalam negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Gaji PNS pegawai pelajar tugas belajar di dalam negeri tetap aktif.
- (3) Tunjangan Fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar dan diganti dengan tunjangan tugas belajar (TTB) yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Jangka waktu pemberian TTB maksimal 8 (delapan) semester untuk program pendidikan doktor (S3) dan 6 (enam) semester untuk program pendidikan magister (S2).
- (5) TTB diberikan kepada pegawai pelajar setelah mendapatkan surat keputusan pembayaran TTB dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah pegawai pelajar menyelesaikan studinya dan mendapatkan SK pengaktifan sebagai dosen dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III dan dari Kementerian bagi pegawai pelajar golongan IV.
- (7) Bagi pegawai pelajar yang telah melampaui masa studi namun belum menyelesaikan studinya, Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan SK pengaktifan dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III dan dari Kementerian bagi pegawai pelajar golongan IV

BAB VI
LAMA STUDI LANJUT DAN PERPANJANGAN JANGKA STUDI

Pasal 13

- (1) Lama studi lanjut adalah:
 - a. 3 tahun (6 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan doktor (S3).
 - b. 2 tahun (4 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan magister (S2).
 - c. 4 tahun (8 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1).

- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 semester setelah memperoleh persetujuan Tim TPP-TIB.
- (3) Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar atau ijin belajar atas biaya sendiri diajukan kepada Rektor melalui Kepala Pusat Pengembangan Profesi oleh Dekan bagi tenaga fungsional dosen, Wakil Rektor Bidang Akademik bagi tenaga fungsional Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pengembang Tenaga Pendidikan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepala BKUK bagi tenaga fungsional umum dan fungsional lainnya.
- (4) Pengajuan permohonan penerbitan perpanjangan tugas belajar atau ijin belajar atas biaya sendiri harus didasarkan pada:
 - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
 - b. Hasil BAP oleh pimpinan unit;
 - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.
- (5) Perpanjangan pemberian beasiswa bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal 3 semester, program pendidikan magister (S2) maksimal satu semester, dan program pendidikan doktor (S3) maksimal dua semester.
- (6) Perpanjangan waktu studi bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1), program pendidikan magister (S2), dan program pendidikan doktor (S3) dapat diberikan maksimal dua semester.
- (7) Apabila waktu perpanjangan tugas belajar sudah habis, maka pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan untuk pengaktifan kembali kepada kepala unitnya dengan disertai laporan kemajuan hasil belajar dan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat studi.
- (8) Kepala unit meneruskan permohonan pengaktifan kembali kepada pejabat yang berwenang di Universitas Terbuka dengan melampirkan hasil BAP.
- (9) Apabila pegawai pelajar belum menyelesaikan studinya setelah pengaktifan kembali pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Ijin Menyelesaikan Studi yang berlaku maksimal 2 semester.

BAB VII KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 14

- (1) Syarat pengajuan ijin belajar atas biaya sendiri adalah:
 - a. Kesanggupan untuk menanggung sendiri biaya studi;
 - b. Kesanggupan untuk tidak meninggalkan pekerjaan sehari-hari;
 - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari kepala unit mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan institusi.

- (2) Kriteria pegawai pelajar yang akan studi lanjut ke program pendidikan doktor (S3) adalah:
 - a. Memiliki nilai kinerja dan perilaku baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut
 - b. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
 - d. Mendapatkan ijin dari kepala unit yang bersangkutan.
 - e. Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
 - f. Memiliki potensi dan kemampuan untuk pengembangan karier.
 - g. Sanggup menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - h. Pegawai pelajar yang mendapatkan ijin belajar atas biaya sendiri, tidak diperkenankan memperoleh beasiswa dari negara.
- (3) Kriteria pegawai pelajar tenaga kependidikan yang akan studi lanjut ke program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2) adalah:
 - a. Berkinerja baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - b. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
 - c. Tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin pegawai.
 - d. Mendapatkan ijin dari kepala unit yang bersangkutan
 - e. Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
- (4) Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
- (5) Rektor dapat memberikan ijin belajar khusus kepada pegawai pelajar untuk memenuhi kebutuhan institusi.
- (6) Persyaratan pegawai pelajar dengan ijin belajar khusus sama dengan persyaratan dosen dan tenaga pendidikan.

BAB IX PELAPORAN KEMAJUAN STUDI

Pasal 15

- (1) Pegawai pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar setiap semester yang dilengkapi dengan deskripsi kemajuan belajar dan hasil studi kepada Rektor melalui Kepala Pusat Pengembangan Profesi dengan tembusan kepada kepala unit kerja.
- (2) Setelah menyelesaikan studi, pegawai pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengembalian dari PT tempat studi ke instansi asal.
 - b. Ijazah.
 - c. Transkrip.

BAB X
BANTUAN BEASISWA STUDI LANJUT

Pasal 16

- (1) Bantuan beasiswa berlaku bagi pegawai pelajar tugas belajar yang melanjutkan studi ke:
 - a. Perguruan tinggi negeri pada program studi terakreditasi minimal B untuk program strata I (S1/sarjana), program strata II (S2/magister) dan program strata III (S3/doktor).
 - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A untuk Program strata I (S1/sarjana), program strata II (S2/magister) dan program strata III (S3/doktor).
- (2) Komponen pembiayaan beasiswa dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
SANKSI

Pasal 17

- (1) Apabila pegawai tugas belajar melanggar perjanjian tugas belajar maka yang bersangkutan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar dan sudah menyelesaikan studinya tetapi berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri dan belum habis masa ikatan dinas, maka jumlah biaya yang harus dikembalikan ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankan.
- (3) Dikecualikan dari hukuman administratif bila pegawai pelajar tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi karena mengalami cacat rohani dan jasmani bukan atas kesalahannya atau kelakuannya.
- (4) Bagi pelajar yang mendapatkan ijin belajar atas biaya sendiri dan terbukti meninggalkan tugas sehari-hari akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bagi pelajar yang mendapatkan ijin belajar untuk jabatan fungsional tertentu atas dasar kebutuhan institusi bila terbukti meninggalkan tugas sehari-hari akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengurusan pengembalian biaya studi ke kas negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 6.b dilakukan oleh BKUK.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka, serta Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Bantuan Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka Yang Melanjutkan Studi Ke Jenjang Program Strata II (S2/Magister) dan Strata III (S3/Doktor) di Dalam dan Luar Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 3 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 17 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 Januari 2018

KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA STUDI LANJUT DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
Dalam Negeri				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Disertai bukti pendaftaran tempat studi
2	Biaya Sumbangan Pembinaan (SPP) Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk di dalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal Rp.15.000.000,00	Non laboratorium : maksimal Rp.60.000.000,00	<p>1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi</p> <p>2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi, baik program magister maupun doktoral, dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.</p> <p>3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018 a. Biaya material habis pakai; b. Pembelian ATK maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu. c. Biaya Souvenir untuk responden diberikan maksimal untuk 250 responden dengan maksimal harga souvenir Rp. 50,000 (untuk responden di dalam negeri) dan Rp.100,000 (untuk responden di luar negeri) d. Biaya material untuk sewa alat, bukan pembelian alat; e. Biaya percetakan, pengandaan/fotokopi maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu;</p>
		Laboratorium : maksimal Rp.25.000.000,00	Laboratorium : - maksimal Rp.70.000.000,- (Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018) - maksimal Rp.75.000.000,- (terhitung mulai 01 Juni 2018)	

No	Komponen	Program	
		S2 /Magister	S3 /Doktor
			<p style="text-align: center;">Keterangan</p> <p>f. Biaya honor yang terkait kegiatan uji material yang tidak bisa dilakukan di dalam kampus, dan harus dilakukan di luar kampus;</p> <p>g. Biaya transportasi 1 kali tiket pesawat PP kelas Ekonomi jika penelitian di luar daerah/negara, tidak diperkenankan lagi ada anggaran untuk transport lokal, akomodasi dan sejenisnya, wajib melampirkan referensi harga tiket yang mencantumkan tanggal keberangkatan dan kepulangan. Acuan harga megikuti harga termurah maskapai yang tersedia;</p> <p>h. Biaya pembelian <i>software</i> atau aplikasi (dikecualikan untuk <i>software</i> atau aplikasi pengolahan data seperti SPSS, Matlab, Mintab dan sejenisnya, <i>gramarly</i> serta aplikasi umum seperti <i>Windows</i>, <i>Office</i>, <i>Adobe</i> dan sejenisnya), dan wajib melampirkan surat keterangan dari kampus bahwa <i>software</i> yang dimaksud adalah <i>software</i> khusus dan tidak disediakan oleh kampus.</p> <p>i. Biaya <i>proof reading</i> (Hanya untuk penerima beasiswa Luar Negeri dengan besaran untuk Master maksimal Rp.5,000,000,- dan Doktorat Rp.10,000,000-.</p> <p>Terhitung mulai 01 Juni 2018</p> <p>a. Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp.50.000,-. Souvenir Responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doktorat dengan harga Souvenir maksimal Rp.50,000,-</p> <p>b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp.10,000,000 dan Doktorat sebesar Rp.40,000,000 dan wajib melampirkan Surat Penawaran/<i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya).</p> <p>c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proof reading</i>, sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor uji material yang dilakukan di lab, wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan. Banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam Proposal Penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp.500,000/uji. <i>Proof reading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp.5,000,000 dan Doktorat Rp.10,000,000,-.</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software</i>, <i>ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian,</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2 /Magister	S3 /Doktor	
				<p>maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp.500,000/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitusi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp5.000.000,-</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp15.000.000,-</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>2. Dana bantuan seminar internasional meliputi:</p> <p>a. Tiket perjalanan pulang-pergi kelas ekonomi, jika diselenggarakan di luar kota / negara (Taksi, Bus atau Kereta menuju Bandara tidak dicover termasuk transport lokal);</p> <p>b. Akomodasi maksimal selama 2 (dua) malam di hotel bintang 3;</p> <p>c. Biaya pendafaran seminar internasional (Biaya administrasi/transer tidak dapat dicover). Penting untuk diketahui bahwa jika ada Biaya Visa maka tidak dapat dimasukkan dalam reimbursement.</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018		Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktorat, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i> ; 3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia; 5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa; 6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut;
		Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	
		Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	
		Terhitung mulai 01 Juni 2018		
		Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp. 25,000,000 Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp. 15,000,000		
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	1. Dana transportasi yang meliputi: a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi. b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam. 2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain: a. Biaya transportasi untuk keluarga (<i>dependant</i>) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. b. Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket; c. Biaya penambahan bagasi (<i>overweight</i>) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket; d. Biaya Transportasi dari/menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, <i>shuttle bus</i> , angkutan kota, dll. e. Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah. 3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus disesuaikan dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada akuffas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				kepulangan ditunda karena wisuda.
9	Dana Asuransi Kesehatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Dana asuransi kesehatan untuk penerima beasiswa dalam negeri dibayarkan sebesar iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS selama masa studi. Dana hidup bulanan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa tugas belajar. Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018 Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung Kota Lain IDR 3.300.000 IDR 2.900.000
10	Dana Hidup Bulanan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Terhitung mulai 01 Juni 2018 Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung Kota Lain IDR 4.000.000 IDR 3.600.000
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Ketentuan : Dana kedatangan diberikan bagi penerima beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Khusus untuk DKI Jakarta dihitung sebagai satu kota. Demikian pula diberlakukan sebagai satu kota untuk wilayah Kota Jogjakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Dana kedatangan tidak diberikan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan perpindahan domisili antar kabupaten/kota. Hal yang sama juga berlaku bagi penerima beasiswa S2 yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S3 tanpa proses seleksi reguler, bila terjadi domisili yang sama antara universitas saat S2 dengan pendidikan lanjutan S3.
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang dianggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut: a. Meninggal dunia b. Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan c. Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial 2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	1. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran - Surat keterangan berpindah domisili yang mencantumkan nama keluarga yang ikut dari RW/Jurah setempat. 2. Ketentuan: Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi. b. Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta. c. Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
Luar Negeri				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Dana pendaftaran hanya dibayarkan untuk aplikasi pendaftaran saja, biaya lain tidak dapat dibiayai
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk di dalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal 30.000.000	Non laboratorium : maksimal 120.000.000	<p>1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi</p> <p>2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi baik program magister maupun doktoral dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.</p> <p>3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018</p> <p>a. Biaya material habis pakai;</p> <p>b. Pembelian ATK maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu.</p> <p>c. Biaya Souvenir untuk responden diberikan maksimal untuk 250 responden dengan maksimal harga souvenir Rp. 50,000 (untuk responden di dalam negeri) dan Rp.100,000 (untuk responden di luar negeri)</p> <p>d. Biaya material untuk sewa alat, bukan pembelian alat;</p> <p>e. Biaya percetakan, pengandaan/fotokopi maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu.;</p>
		Laboratorium : maksimal 50.000.000	Laboratorium : - maksimal Rp.70.000.000,- (Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
			2018) - maksimal Rp.75.000.000,- (terhitung mulai 01 Juni 2018)	<p style="text-align: center;">Keterangan</p> <p>f. Biaya honor yang terkait kegiatan uji material yang tidak bisa dilakukan di dalam kampus, dan harus dilakukan di luar kampus;</p> <p>g. Biaya transportasi 1 kali tiket pesawat PP kelas Ekonomi jika penelitian di luar daerah/negara, tidak diperkenankan lagi ada anggaran untuk transport lokal, akomodasi dan sejenisnya, wajib melampirkan referensi harga tiket yang mencantumkan tanggal keberangkatan dan kepulangan, acuan harga mengikuti harga termurah maskapai yang tersedia;</p> <p>h. Biaya pembelian <i>software</i> atau aplikasi (dikecualikan untuk <i>software</i> atau aplikasi pengolahan data seperti SPSS, Matlab, Mintab dan sejenisnya, <i>grammarly</i> serta aplikasi umum seperti <i>Windows, Office, Adobe</i> dan sejenisnya), dan wajib melampirkan surat keterangan dari kampus bahwa <i>software</i> yang dimaksud adalah <i>software</i> khusus dan tidak disediakan oleh kampus.</p> <p>i. Biaya <i>proof reading</i> (Hanya untuk penerima beasiswa Luar Negeri dengan besaran untuk Master maksimal Rp.5,000,000,- dan Doktor Rp.10,000,000).</p> <p>Terhitung mulai 01 Juni 2018</p> <p>a. Bahan/Material habis pakai (ATK, bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp.50.000,-. Souvenir responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doctoral dengan harga Souvenir maksimal Rp.50,000,-</p> <p>b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp. 10,000,000 dan Doktor maksimal Rp.40,000,000 dan wajib melampirkan Surat Penawaran/<i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya)</p> <p>c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proof reading</i>, sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor Uji material yang dilakukan di lab, wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan, banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam Proposal penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp.500,000,-/uji. <i>Proof reading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp.5,000,000 dan Doktor Rp.10,000,000,-.</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software, ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian,</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2 /Magister	S3 /Doktor	
				<p>Keterangan</p> <p>maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp.500,000/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktor. Software yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitusi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p> <p>1. Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp5.000.000,-</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp15.000.000,-</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktor.</p> <p>2. Dana bantuan seminar internasional meliputi:</p> <p>1. Tiket perjalanan pulang-pergi kelas ekonomi, jika diselenggarakan di luar kota /negara (Taksi, Bus atau Kereta menuju Bandara tidak dicover termasuk transport lokal);</p> <p>2. Akomodasi maksimal selama 2 (dua) malam di hotel berbintang 3;</p> <p>3. Biaya pendafataran seminar internasional (Biaya administrasi/transfer tidak dapat dicover). Penting untuk diketahui bahwa jika ada Biaya Visa maka tidak dapat dimasukan dalam reimbursement.</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
		Terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018		
		Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	
		Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	
		Terhitung mulai 01 Juni 2018		
		Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp. 25,000,000	Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp. 25,000,000	
		Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp. 15,000,000	Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp. 15,000,000	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional			<p>Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doctoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i>; 3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia; 5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa; 6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut;
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana transportasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi. b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam. 2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya transportasi untuk keluarga (dependant) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. 2) Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket; 3) Biaya penambahan bagasi (<i>overweight</i>) dan biaya yang terpisah dengan harga tiket; 4) Biaya transportasi dari/menjuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, <i>shuttle bus</i>, angkutan kota, dll. 5) Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.</p>
8	Dana Aplikasi Visa (luar negeri)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dana aplikasi visa yang dibayarkan adalah hanya komponen biaya aplikasi visa. Biaya pengurusan visa dibayar sesuai tarif reguler pengurusan visa. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, maka akan diganti sebesar maksimal biaya resmi dari kedutaan. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan lain-lain tidak dapat dibayarkan.</p> <p>2. Biaya pengurusan visa hanya diberikan 1 kali selama studi. Biaya <i>Residence Permit</i> tidak dapat diganti jika biaya aplikasi visa telah diajukan. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Invoice</i>/faktur biaya pengurusan visa reguler 2. Kwitansi/bukti pembayaran
9	Dana Asuransi Kesehatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>Dana asuransi kesehatan untuk luar negeri - Besaran asuransi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara <i>at cost</i> berdasarkan nominal yang tercantum dalam <i>invoice</i>/faktur. - Besaran asuransi yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema <i>basic plan</i> secara <i>at cost</i> dengan batas maksimal ekuivalen Rp. 29.000.000 pertahun. - Apabila premi asuransi menambah pertanggunganaan lain di luar skema <i>basic plan</i>, maka premi asuransi dibayarkan hanya sebatas nilai premi <i>basic plan</i>. - Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi penerima beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi dibayarkan hanya senilai premi asuransi penerima beasiswa saja.</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
10	Biaya Hidup	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>Amerika New York City, NY; Boston, MA.; Evanston, IL ; New Haven, CT; Chicago, IL.; Irvine, CA; Cambridge, MA; San Francisco, CA; Los Angeles, CA; Berkeley, CA; Pasadena, CA; Santa Barbara, CA; Davis, CA; Princeton, NJ; Washington, DC; Stanford, CA; Valencia, CA; Kota Lain USD 1.500</p> <p>Arab Saudi SAR 2.650</p> <p>Australia AUD 2.000</p> <p>Canberra, Sydney, Melbourne AUD 1.850</p> <p>Kota Lain EUR 1.000</p> <p>Austria EUR 1.000</p> <p>Belanda EUR 1.250</p> <p>Amsterdam EUR 1.200</p> <p>Kota Lain EUR 1.200</p> <p>Belgia EUR 1.200</p> <p>Cina CNY 4.000</p> <p>Denmark EUR 1300</p> <p>Finlandia EUR 1.000</p> <p>Hong Kong (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018) HKD 7.000</p> <p>Hong Kong (terhitung mulai 01 Juni 2018) HKD 10.000</p> <p>India INR 29.000</p> <p>Inggris GBP 1.275</p> <p>London, Oxford GBP 1.100</p> <p>Birmingham GBP 1.050</p> <p>Kota Lain EUR 1.000</p> <p>Irlandia EUR 1.000</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				Itali
				Jepang
				Tokyo
				Kota Lain
				Jeraman
				Kanada
				Korea Selatan
				Malaysia
				Maroko
				Meksiko
				Mesir
				Norwegia
				Pakistan
				Perancis
				Russia Moscow
				Kota Lain
				Selandia Baru
				Singapura (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Singapura (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Spanyol
				Sudan (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Sudan (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Swedia
				Swiss
				Taiwan
				Thailand (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Thailand (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Turki (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				EUR 1.100
				JPY 170.000
				JPY 155.000
				EUR 1.100
				CAD 1.800
				KRW 1.035.000
				MYR 1.750
				EUR 540
				USD 1.100
				USD 758
				NOK 12.000
				PKR 43.000
				EUR 1.300
				USD 876
				USD 700
				NZD 2.000
				SGD 1.400
				SGD 1.500
				EUR 1.150
				SDG 2.800
				SDG 3.630
				SEK 9.400
				CHF 2.050
				USD 720
				THB 19.500
				THB 21.500
				TRY 1.150

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>Turki (terhitung mulai 01 Juni 2018) TRY 1.600</p> <p>Islandia USD 1300</p> <p>Portugal EUR 800</p> <p>Hongaria EUR 650</p> <p>Islandia USD 1300</p> <p>Ceko USD 575</p> <p>Yordania USD 700</p> <p>Chili USD 900</p>
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	<p>Bagi penerima beasiswa yang kuliah di luar negeri, 50% <i>settlement allowance</i> akan dibayarkan sebelum keberangkatan (setelah menerima dokumen pengurusan visa) dan 50% sisanya dibayarkan setelah sampai di negara tujuan.</p>
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut:</p> <p>a. Meninggal dunia</p> <p>b. Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan</p> <p>c. Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial</p> <p>2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa</p>
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	<p>1. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KKI)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran - Cap Imigrasi Kedatangan di negara tujuan (cap imigrasi tidak diperlukan untuk anak yang lahir di negara studi) 2. Ketentuan: Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi. b. Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta. c. Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa. d. Dana tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun isteri merupakan penerima beasiswa lain. Jika penerima beasiswa adalah suami-istri, maka tunjangan keluarga diberikan tetap maksimal 2 (dua) anak. e. Tunjangan keluarga tidak diberikan untuk untuk magister dan spesialis. f. Tunjangan Keluarga</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>diberikan untuk tingkat doctoral mulai bulan ke tiga setelah mulai perkuliahan untuk <i>Awardee</i> yang menandatangani kontrak mulai tanggal 7 Maret 2017 dan yang menggunakan mekanisme surat pernyataan. g. Tunjangan keluarga diberikan mengikuti periode dana hidup bulanan <i>Awardee</i>. h. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi</p>

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001